



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
DAN  
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN  
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024**

Nomor : 1879/HM.03-PKS/7371/2024

Nomor : 7664/UN4.24.0/HK.07.00/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT.**, Ketua Komisi Pemilihan Kota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Antang No.2A, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **PROF. Dr.dr. ANDI INDAHWATY AS., S.Ked., M.H.S.M**, Plh. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Kec Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2024 - 2029, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Kerja Sama dan Komitmen dalam rangka Pelaksanaan PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2024-2029;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan;
- (3) Penilaian kesehatan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti;
- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

- (1) PIHAK KESATU menerima kesimpulan hasil pemeriksaan dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU mengatur jadwal dan membuat surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2024 – 2029;
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2024 – 2029 secara menyeluruh;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	X

- (4) PIHAK KEDUA menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan;
- (5) PIHAK KEDUA menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 4** **JAMINAN HASIL**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** dengan cara **PIHAK KESATU** mengambil hasil pemeriksaan 1 (satu) hari setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan memberikan hasil pemeriksaan dalam amplop tertutup dan tersegel kepada **PIHAK KESATU** disertai berita acara penyerahan;
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis **PIHAK KEDUA** tidak bisa diganggu gugat oleh pasien **PIHAK KESATU**;
- (5) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dipertanyakan oleh **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** merasa ada hasil yang meragukan.

#### **Pasal 5** **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan dan/atau hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti lengkap paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2024 - 2029, dibebankan kepada anggaran DIPA **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak Swakelola Tipe II.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Terkait hal – hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian akan dituangkan kedalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian kerja sama ini berakhir setelah seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Hal – hal yang termasuk *force majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- Bencana alam;
  - Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 11** **ALAMAT KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**  
**KPU KOTA MAKASSAR**  
Jl. Perumnas Raya Antang No. 2A, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Sulawesi Selatan  
**PIC PIHAK KESATU :**

**Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat.**

Nama	:	Marini Abdullah, SH
HP.	:	0816250119
Email	:	ppid.kpukotamks@gmail.com

**PIC PIHAK KEDUA**  
**RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11 Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan  
Telepon : 0411-591331


**PIC PIHAK KEDUA :**  
**Manajer Pemasaran dan Inovasi**

Nama	:	dr. Irawati K,MARS
HP.	:	085242220332
Email	:	<u>kerjasama@rs.unhas.ac.id</u>

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	X

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	